

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA MANDIRI (SELF ASSESMENT) CAPAIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK AKHIR TAHUN ANGGARAN

2015

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.28 BD 2022 / NO.28, 14 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA MANDIRI (SELF ASSESMENT) CAPAIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LEBAK AKHIR TAHUN ANGGARAN

ABSTRAK - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri (self assesment) terhadap semua unsur organisasi pemerintahan daerah (kepala daerah, DPRD dan perangkat daerah), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Pengukuran Kinerja Mandiri (self assesment) Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Akhir Tahun Anggaran;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2008; Permendagri Nomor 23 tahun 2007; Permendagri Nomor 73 Tahun 2009; Perda Nomor 5 Tahun 2014.

; - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pemda melakukan EPKM (self assesment) capaian kinerja SKPD dalam rangka EKPPD terhadap LPPD setiap akhir tahun anggaran. EPKM(self assesment) dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada SKPD dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik berdasarkan elemen pada IKK dan kelengkapan dokumen pendukung. EPKM(self assesment) dilaksanakan berdasarkan asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan, dapat di pertanggungjawabkan.

CATATAN : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 9 November 2015.

- Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau mengubahnya.

-